



KEPALA DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KIRIG
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIRIG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana

- Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/113 Tahun 2023 tentang Perubahan dan/atau Penambahan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
 11. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/3594/2023 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/303/2022 tentang penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
 12. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Nomor 367/975.1/38.00/2023 Tanggal 02 Nopember 2023 Perihal Permohonan Dukungan Fasilitasi Kecamatan dan Desa dalam penganggaran untuk Pendataan Warga negara pada Kawasan Rawan Bencana;
 13. Peraturan Desa Kirig Nomor 4 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Desa Kirig Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 03);
 15. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2019 Nomor 05);
 16. Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2019 Nomor 04).
 17. Peraturan Desa Kirig Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kirig Tahun 2020(Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 06).
 18. Peraturan Desa Kirig Nomor 03.01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kirig Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 03.01).
 19. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 05);
 20. Peraturan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Suryaredja (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03);
 21. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kirig Kepada Badan Usaha Milik Desa Suryaredja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIRIG
Dan
KEPALA DESA KIRIG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG TAHUN ANGGARAN .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KIRIG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.959.985.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	33.796.904,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.993.782.504,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.500.950.671,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	33.796.904,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.534.747.575,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	540.965.071,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	640.965.071,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	640.965.071,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	540.965.071,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KIRIG.

Ditetapkan di : Kirig

Pada tanggal : 12 Desember 2023




ABIS TIANA TEJO BIROWO, SH.

Diundangkan di : Kirig

Pada tanggal : 12 Desember 2023

Plt. SEKDES



ANNAS MUSTAQIN

LEMBARAN DESA KIRIG NOMOR 06 TAHUN 2023